



P U T U S A N
Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

TERDAKWA 1

Nama lengkap : **PUTU SINARJAYA** alias **SINAR**;
Tempat lahir di : Sidetapa;
Umur / tgl. Lahir : 52 tahun / 1 Juli 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Delod Pura, Desa
Sidetapa, Kecamatan Banjar,
Kabupaten Buleleng;

A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (amat);

TERDAKWA 2

Nama lengkap : **GEDE ABUG**;
Tempat lahir di : Sidetapa;
Umur / tgl. Lahir : 19 tahun / 1 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Delod Pura, Desa
Sidetapa, Kecamatan Banjar,
Kabupaten Buleleng;

A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (tidak amat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2016 s/d tanggal 6 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, sejak tanggal 6 Agustus 2016 s/d tanggal 14 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 3 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 28 September 2016 s/d tanggal 27 Oktober 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, 28 Oktober 2016 s/d tanggal 2 Desember 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 193/Pen.Pid/2016/ PN. Sgr tanggal 28 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pen.Pid/2016/PN. Sgr tanggal 3 Oktober 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 PUTU SINARJAYA** alias **SINAR** dan **Terdakwa 2 GEDE ABUG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan 4 KUHP, sesuai surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing - masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam DK 4716 HK;
Dikembalikan pada Terdakwa 2;
 - 18 (delapan belas) ekor burung merpati;
Dikembalikan pada saksi MUH MUARIF.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 194/BLL/09.2016 tertanggal 26 September 2016 sebagai berikut :

Bahwa *terdakwa* **PUTU SINARJAYA alias SINAR** bersama-sama *terdakwa* **GEDE ABUG** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 atau pada tahun 2016, bertempat di Banjar Dinas Asah, Desa Kaliase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan berawal dari terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR bertemu dengan terdakwa GEDE ABUG. di Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan dalam pertemuan tersebut awalnya terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR mengajak terdakwa GEDE ABUG untuk mencari kelelawar, kemudian terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR Bersama-sama terdakwa GEDE ABUG dengan mempergunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan Nopol DK 4716 HK, terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE ABUG membonceng terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR dan dalam perjalanan terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR mengajak terdakwa GEDE ABUG untuk mencuri burung merpati dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa GEDE ABUG ;

- Bahwa kemudian terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR bersama-sama terdakwa GEDE ABUG menuju rumah saksi MUH MUARIF di Desa Kaliaseh Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dimana sebelumnya terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR telah mengetahui saksi MUH MUARIF memelihara Burung Merpati, setelah sampai di depan rumah saksi MUH MUARIF lalu terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR menyuruh terdakwa GEDE ABUG untuk pergi menjauh dan menunggu diluar rumah sedangkan terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR masuk ke halaman rumah yang dikelilingi oleh pagar tanaman/ pagar hidup milik saksi MUH MUARIF menuju kandang Burung Merpati dan tanpa sepengetahuan serta seizin pemiliknya yakni saksi MUH MUARIF langsung mengambil 18 (Delapan Belas) Ekor Merpati dengan cara membuka pintu kandang yang tidak ada kuncinya lalu terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR mengambil satu demi satu burung merpati yang ada didalam kandang dengan menggunakan tangan kanan dimasukkan kedalam tas punggung warna hitam yang terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR pegang dengan tangan kiri sebanyak 4 (empat) ekor kemudian tas punggung warna hitam tersebut terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR tutup serta ditaruh kemudian terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR mengambil kembali burung merpati yang ada didalam kandang satu demi satu sebanyak 14 (empat belas) ekor dimasukkan kedalam karung plastik yang terdakwa pegang dengan tangan kiri, setelah berhasil mengambil Burung Merpati kemudian terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR keluar halaman rumah dengan membawa Tas Punggung dan Karung Plastik yang berisi 18 (Delapan Belas) ekor Burung Merpati dan bersama-sama dengan terdakwa GEDE ABUG pergi meninggalkan rumah saksi MUH MUARIF;
- Bahwa dalam perjalanan, karung plastik yang berisi Burung Merpati tersebut terjatuh sehingga terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR turun dari motor, lalu tas punggung yang dibawa oleh terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR diserahkan kepada terdakwa GEDE ABUG dan kemudian terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR berjalan untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari karung plastik yang jatuh tersebut, setelah ditemukan terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR mengambilnya dan terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR kembali berjalan untuk mencari Terdakwa GEDE ABUG, namun dalam perjalanan terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR merasa takut ketahuan sehingga karung plastik berisi 14 (empat belas) ekor Burung Merpati tersebut disembunyikan di pinggir jalan yang ada rumput liarnya dan pada saat terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR berada di jalan Dusun Bingin Banjar Desa Temukus petugas Polsek Banjar melakukan penangkapan sedangkan terdakwa GEDE ABUG ditangkap tidak jauh dari tempat tersebut dan ditemukan Tas Ransel yang berisi 4 (empat) ekor Burung Merpati selanjutnya bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Banjar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut saksi MUH MUARIF menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Pebuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUH MUARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 20.00 wita bertempat Banjar Dinas Asah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di luar rumah dan sekitar pukul 21.00 wita ada anggota Polsek Banjar yang datang kerumah saksi dan menanyakan apakah saksi kehilangan burung merpati dan setelah saksi memeriksanya ternyata burung merpati milik saksi sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi ke kantor Polsek Banjar dan baru mengetahui jika yang mengambil burung merpati saksi adalah para terdakwa;



- Bahwa burung merpati milik saksi yang hilang sebanyak 18 ekor dimana burung tersebut pada sore harinya masih berada didalam kandang;
- Bahwa burung merpati tersebut adalah burung merpati balap super dimana harga perpasangan adalah Rp.300.000,- Sehingga semuanya bernilai Rp. 2.700.000,-;
- Bahwa burung merpati tersebut berada di dalam kandang yang terletak disamping rumah saksi dan kandang burung tersebut tidak ada kuncinya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin pada para terdakwa untuk mengambil burung miliknya tersebut;
- Bahwa saksi sudah membuat surat perdamaian dengan para terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KETUT DARMA SUPARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 20.00 wita bertempat Banjar Dinas Asah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas di Polsek Banjar dan mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan di Banjar Dinas Enjung Sangiang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng selanjutnya saksi bersama rekan menuju ke lokasi dan kemudian mengamankan terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma DK 4716HK dan membawa 1 buah tas punggung yang didalamnya berisi 4 ekor burung merpati, selanjutnya saksi membawa terdakwa 2 ke kantor Polsek Bajar untuk diinterogasi dan dari pengakuan terdakwa 2 bahwa burung merpati tersebut merupakan hasil curian dimana terdakwa 2 mengambil burung merpati tersebut bersama dengan PUTU SINARJAYA alias SINAR;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari PUTU SINARJAYA alias SINAR dan setelah di daerah Banjar Dinas Bingin Banjah, Desa Temukus, Kecamatan banjar saksi menemukan orang yang mencurigakan sedang berjalan, namun ketika saksi Tanya orang tersebut langsung menjauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shingga saksi langsung mengejar dan mengamankan, dia mengaku bernama PUTU SINARJAYA alias SINAR;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa PUTU SINARJAYA mengakui telah mengambil burung merpati milik MUH MUARIF di banjar Dina Asah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa 1 menunjukan karung plastic yang berisikan burung merpati hasil curiannya yang disembunyikan dismak-semak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 bersama dengan barang bukti berupa 14 (empat belas) ekor burung merpati yang disimpan didalam karung plastic warna putih dibawa ke Polsek Banjar;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mereka mengambil 18 ekor burung merpati milik MUH MUARIF tanpa ijin dari saksi MUH MUARIF;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa cara mereka mengambil burung tersebut adalah dengan mengambilnya satu persatu kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel 4 ekor dan 14 ekor dimasukkan ke dalam kantung plastik;
- Bahwa menurut keterangan saksi MUH MUARIF burung merpati tersebut adalah jenis balap super sehingga harga burung tersebut per ekornya adalah Rp. 150.000,- sehingga harga keseluruhan burung merpati tersebut adalah Rp. 2.750.000,-;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA 1 PUTU SINARJAYA alias SINAR

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 20.00 wita bertempat Banjar Dinas Asah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwas terdakwa PUTU SINARJAYA alias SINAR dan terdakwa 2 GEDE ABUG telah mengambil burung merpati balap super milik saksi MUH MUARIF sebanyak 18 ekor;
- Bahwa cara terdakwa mengambil burung merpati tersebut adalah terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang pada mulanya pergi hendak mencari kelelawar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma DK 4716HK milik terdakwa 2, dan pada saat di Banjar Dinas Asah, Desa Kaliasem terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk mencuri burung merpati milik MUH MUARIF yang sebelumnya terdakwa 1 sudah mengetahui jika saksi MUH MUARIF memiliki burung merpati;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 langsung masuk ke halaman rumah saksi MUH MUARIF menuju ke kandang burung merpati yang berda disamping rumah, kemudian terdakwa 1 langsung mengambil 18 ekor burung merpati milik saksi MUH MUARIF yang berada didalam kandang yang tidak ada kuncinya dengan cara mengambilnya satu persatu dengan menggunakan tangan kananya kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel yang dibawanya dari rumah sebanyak 4 ekor, setelah itu terdakwa 1 kembali mengambil 14 ekor burung merpati satu persatu lalu dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 langsung membawanya menuju ke terdakwa 2 yang telah menunggunya;
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung pergi dan ditengah jalan ban sepeda motor yang naiki kempes kemudian terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 untuk menambalnya dengan membawa 1 buah tas ransel yang berisi 4 ekor burung merpati, sedangkan terdakwa 1 berjalan kaki dengan membawa 1 buah karung plastik yang berisi 14 ekor burung merpati;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi MUH MUARIF untuk mengambil burung merpati miliknya;
- Bahwa rencananya burung merpati tersebut akan terdakwa bagi bersama terdakwa 2 dan kemudian dipelihara;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

TERDAKWA 2 GEDE ABUG

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 20.00 wita bertempat Banjar Dinas Asah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwas terdakwa terdakwa 2 GEDE ABUG dan PUTU SINARJAYA alias SINAR telah mengambil burung merpati balap super milik saksi MUH MUARIF sebanyak 18 ekor;
- Bahwa cara terdakwa mengambil burung merpati tersebut adalah terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang pada mulanya pergi hendak mencari kelelawar dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma DK 4716HK milik

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2, dan pada saat di Banjar Dinas Asah, Desa Kaliasem terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk mencuri burung merpati milik MUH MUARIF yang sebelumnya terdakwa 1 sudah mengetahui jika saksi MUH MUARIF memiliki burung merpati;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 langsung masuk ke halaman rumah saksi MUH MUARIF menuju ke kandang burung merpati yang berda disamping rumah, kemudian terdakwa 1 langsung mengambil 18 ekor burung merpati milik saksi MUH MUARIF yang berada didalam kandang yang tidak ada kuncinya dengan cara mengambilnya satu persatu dengan menggunakan tangan kananya kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel yang dibawanya dari rumah sebanyak 4 ekor, setelah itu terdakwa 1 kembali mengambil 14 ekor burung merpati satu persatu lalu dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 langsung membawanya menuju ke terdakwa 2 yang telah menunggu;
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung pergi dan ditengah jalan ban sepeda motor yang naiki kempes kemudian terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 untuk menambalnya dengan membawa 1 buah tas ransel yang berisi 4 ekor burung merpati, sedangkan terdakwa 1 berjalan kaki dengan membawa 1 buah karung plastik yang berisi 14 ekor burung merpati;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi MUH MUARIF untuk mengambil burung merpati miliknya;
- Bahwa rencananya burung merpati tersebut akan terdakwa bagi bersama terdakwa 2 dan kemudian dipelihara;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam DK 4716 HK;
- 18 (delapan belas) ekor burung merpati;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 20.00 wita bertempat Banjar Dinas Asah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, terdakwa 1 PUTU SINARJAYA alias SINAR dan terdakwa 2 GEDE

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABUG tanpa ijin saksi MUH MUARIF telah mengambil 18 (delapan belas) ekor burung merpati jenis balap super milik saksi MUH MUARIF;

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil burung merpati tersebut adalah untuk dipelihara, akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi MUH MUARIF mengalami kerugian Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum;
3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1 PUTU SINARJAYA alias SINAR dan Terdakwa 2 GEDE ABUG** juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum”



Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Para Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 20.00 wita bertempat Banjar Dinas Asah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, terdakwa 1 PUTU SINARJAYA alias SINAR dan terdakwa 2 GEDE ABUG tanpa ijin saksi MUH MUARIF telah mengambil 18 (delapan belas) ekor burung merpati jenis balap super milik saksi MUH MUARIF dengan cara terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang pada mulanya pergi hendak mencari kelelawar dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma DK 4716HK milik terdakwa 2, dan pada saat di Banjar Dinas Asah, Desa Kaliasem terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk mencuri burung merpati milik MUH MUARIF yang sebelumnya terdakwa 1 sudah mengetahui jika saksi MUH MUARIF memiliki burung merpati, selanjutnya terdakwa 2 langsung menyetujui ajakan terdakwa 1, bahwa setelah berada didepan rumah saksi MUH MUARIF selanjutnya terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 untuk menunggu mejauh dari rumah MUH MUARIF agar tidak ada orang yang mencurigainya, setelah itu terdakwa 1 langsung masuk ke halaman rumah saksi MUH MUARIF menuju ke kandang burung merpati yang berda disamping rumah, kemudian terdakwa 1 langsung mengambil 18 ekor burung merpati milik saksi MUH MUARIF yang berada didalam kandang yang tidak ada kuncinya dengan cara mengambilnya satu persatu dengan menggunakan tangan kananya kemudian diamsukan ke dalam tas ransel yang dibawanya dari rumah sebanyak 4 ekor, setelah itu terdakwa 1 kembali mengambil 14 ekor burung merpati satu persatu lalu dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih, selanjutnya terdakwa 1 langsung membawanya menuju ke terdakwa 2 yang telah menunggu, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung pergi dan ditengah jalan ditangkap oleh petugas Polsek Banjar dan terdakwa 1 PUTU SINARJAYA alias SINAR dan terdakwa 2 GEDE ABUG tanpa ijin saksi MUH MUARIF telah mengambil 18 (delapan belas) ekor burung merpati jenis balap super milik saksi MUH MUARIF dengan cara terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang pada mulanya pergi hendak mencari kelelawar dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma DK 4716HK milik terdakwa 2, dan pada saat di Banjar Dinas Asah, Desa Kaliasem terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk mencuri burung merpati milik MUH MUARIF yang sebelumnya terdakwa 1 sudah mengetahui jika saksi MUH MUARIF memiliki burung merpati, selanjutnya terdakwa 2 langsung menyetujui ajakan terdakwa 1, bahwa setelah berada didepan rumah saksi MUH MUARIF selanjutnya terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Sgr



untuk menunggu mejauh dari rumah MUH MUARIF agar tidak ada orang yang mencurigainya, setelah itu terdakwa 1 langsung masuk ke halaman rumah saksi MUH MUARIF menuju ke kandang burung merpati yang berda disamping rumah, kemudian terdakwa 1 langsung mengambil 18 ekor burung merpati milik saksi MUH MUARIF yang berada didalam kandang yang tidak ada kuncinya dengan cara mengambilnya satu persatu dengan menggunakan tangan kananya kemudian diamsukan ke dalam tas ransel yang dibawanya dari rumah sebanyak 4 ekor, setelah itu terdakwa 1 kembali mengambil 14 ekor burung merpati satu persatu lalu dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih, selanjutnya terdakwa 1 langsung membawanya menuju ke terdakwa 2 yang telah menunggunya, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung pergi dan ditengah jalan ditangkap oleh petugas Polsek Banjar. Bahwa tujuan para terdakwa mengambil burung merpati tersebut adalah untuk dipelihara dan akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi MUH MUARIF mengalami kerugian Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)., *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;*

Ad. 3. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Para Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 20.00 wita bertempat Banjar Dinas Asah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, terdakwa 1 PUTU SINARJAYA alias SINAR dan terdakwa 2 GEDE ABUG tanpa ijin saksi MUH MUARIF telah mengambil 18 (delapan belas) ekor burung merpati jenis balap super milik saksi MUH MUARIF dengan cara terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang pada mulanya pergi hendak mencari kelelawar dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma DK 4716HK milik terdakwa 2, dan pada saat di Banjar Dinas Asah, Desa Kaliasem terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk mencuri burung merpati milik MUH MUARIF yang sebelumnya terdakwa 1 sudah mengetahui jika saksi MUH MUARIF memiliki burung merpati, selanjutnya terdakwa 2 langsung menyetujui ajakan terdakwa 1, bahwa setelah berada didepan rumah saksi MUH MUARIF selanjutnya terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 untuk menunggu mejauh dari rumah MUH MUARIF agar tidak ada orang yang mencurigainya, setelah itu terdakwa 1 langsung masuk ke halaman rumah saksi MUH MUARIF menuju ke kandang burung merpati yang berda disamping rumah, kemudian terdakwa 1 langsung mengambil 18 ekor burung merpati milik saksi



MUH MUARIF yang berada didalam kandang yang tidak ada kuncinya, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;*

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Para Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 20.00 wita bertempat Banjar Dinas Asah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, terdakwa 1 PUTU SINARJAYA alias SINAR dan terdakwa 2 GEDE ABUG tanpa ijin saksi MUH MUARIF telah mengambil 18 (delapan belas) ekor burung merpati jenis balap super milik saksi MUH MUARIF dengan cara terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang pada mulanya pergi hendak mencari kelelawar dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma DK 4716HK milik terdakwa 2, dan pada saat di Banjar Dinas Asah, Desa Kaliasem terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk mencuri burung merpati milik MUH MUARIF yang sebelumnya terdakwa 1 sudah mengetahui jika saksi MUH MUARIF memiliki burung merpati, selanjutnya terdakwa 2 langsung menyetujui ajakan terdakwa 1, bahwa setelah berada didepan rumah saksi MUH MUARIF selanjutnya terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 untuk menunggu mejauh dari rumah MUH MUARIF agar tidak ada orang yang mencurigainya, setelah itu terdakwa 1 langsung masuk ke halaman rumah saksi MUH MUARIF menuju ke kandang burung merpati yang berda disamping rumah, kemudian terdakwa 1 langsung mengambil 18 ekor burung merpati milik saksi MUH MUARIF yang berada didalam kandang yang tidak ada kuncinya dengan cara mengambilnya satu persatu dengan menggunakan tangan kananya kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel yang dibawanya dari rumah sebanyak 4 ekor, setelah itu terdakwa 1 kembali mengambil 14 ekor burung merpati satu persatu lalu dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih, selanjutnya terdakwa 1 langsung membawanya menuju ke terdakwa 2 yang telah menunggu, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung pergi dan ditengah jalan ditangkap oleh petugas Polsek Banjar, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;*

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Tunggak Jaksa/ Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHP;



Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Para Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan Para Terdakwa berada dalam status penahanan, maka sudah sepantasnya ditetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, dan ditetapkan pula Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Sudah ada perdamaian antar korban dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHP dan pasal 193 ayat (2)



huruf (b) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing - masing Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP jo. pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHP, KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa 1. PUTU SINARJAYA alias SINAR dan Terdakwa 2. GEDE ABUG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam DK 4716 HK;
Dikembalikan pada Terdakwa 2.
 - 18 (delapan belas) ekor burung merpati;
Dikembalikan pada saksi MUH MUARIF.
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016, oleh I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H selaku Hakim Ketua, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H dan A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H masing - masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Senin tanggal 14 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim
Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh IDA AYU PUTU MARIANI Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh INDRA
HARVIANTO SALEH,SH.MH. , Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H

A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

IDA AYU PUTU MARIANI

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)